



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp.(0735) 3273032 Kode Pos.32181. Email :dpmptspokut@yahoo.com.

M A R T A P U R A

IZIN PENYELENGGARAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/020/PNF.KB/DPMPTSP/OKUT/VII/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/020/PNF.KB/DPMPTSP-OKUT/VI/2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ini menerbitkan Izin Komersial/Operasional :

Nama Perusahaan

: **YAYASAN MUTIARA BUNDA SUKADAMAI**

NIB

: **0220008662508**

Alamat Perusahaan

: Blok B Batumarta IX Ds. Suka Damai

Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur

NPWP

: 95.108.426.8-302.000

Email

: *yayasanmutiarabunda2020@gmail.com*

Penanggung Jawab

Pengurus/Pemilik

a. Nama

: SITI KHOMARIAH

b. Jabatan

: Penanggung Jawab

Nama Sarana Pendidikan

: **KB MUTIARA BUNDA**

Alamat Lokasi

: Blok B Batumarta IX Ds. Suka Damai

Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur

Bidang Usaha (KBLI)

: Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Masa Berlaku

: 5 (lima) Tahun, s.d 01 Juli 2025

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA

Pada tanggal 01 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



SONMANI, S.E., M.M.
Penjabat TK.I/IV.b

NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan MUTIARA BUNDA SUKADAMAI
Nomor Induk Berusaha : 0220008662508
Alamat Perusahaan : BLOK B BATUMARYA IX
Lokasi Usaha
a. Alamat : BLOK B BATUNARTA IX
b. Desa/Kelurahan : Suka Damai
c. Kecamatan : Madang Suku III
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ulu Timur
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Juli 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.